



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Kelompok Bermain

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP penanggungjawab
3. Foto Copy Pendirian Badan Usaha bagi perusahaan/yayasan (2 rangkap)
4. Study kelayakan dalam bentuk proposal (kajian kebutuhan pelayanan, sarana/fasilitas, kemampuan pembiayaan)
5. Bukti Hak Kepemilikan tanah, bangunan atau surat kontrak
6. Denah Lokasi, Ruangan, Sarana dan prasarana
7. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. bawalah Persyaratan perizinan yang diminta
2. 2. Ambil nomor antrian di loket
3. 3. Isikan Formulir Permohonan yang tersedia
4. 4. Serahkan Berkas persyaratan sebanyak 2 Rangkap pada Loket Perizinan
5. 5. Tunggu proses izin selesai ± 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Kelompok Bermain

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon, SMS dan whatsapp (081374624802);
5. Email dpmptspasamanbarat@gmail.com;